



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

## PENETAPAN

Nomor 0011/Pdt.P/2019/PA.Stn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di ....., Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di ....., Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon II; dalam hal ini memberikan kuasa insidental kepada Pemohon I berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 22 Agustus 2019;

**Pemohon III**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ....., Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura, sebagai Pemohon III; dalam hal ini diwakili oleh Pemohon I karena masih di bawah umur;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.0011/Pdt.P/2019/PA.Stn



Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0011/Pdt.P/2019/PA.Stn mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Februari tahun 2019, telah meninggal dunia Darwansyah bin Darwis, di rumah di Kampung Bumi Sahaja, Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura karena sakit, sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Bumi Sahaja, Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura Tertanggal 18 Februari 2019;
2. Bahwa pada saat Almarhum Darwansyah bin Darwis meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama Darwis dan ibu kandungnya yang bernama Satiar telah meninggal dunia;
3. Bahwa semasa hidupnya Darwansyah bin Darwis telah menikah satu kali dan tidak pernah bercerai dengan seorang perempuan bernama Pemohon I yang telah menikah di KUA Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, pada tanggal 19 Juni 1992, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 067/05/VII/1992 tertanggal tahun 1992 yang sesuai ternyata dalam kutipan akta nikah. Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama :
  - Pemohon II (24 tahun);
  - Pemohon III (17 tahun);
4. Bahwa selama hidupnya almarhum Darwansyah bin Darwis telah mendaftar sebagai jamaah haji dan memiliki tabungan Haji di BRI Unit Abepura Kota Jayapura dengan nomor rekenig 3415-01-000058-51-8;
5. Bahwa dengan meninggalnya almarhum Darwansyah bin Darwis, maka para pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sentani berkenan menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris untuk keperluan mengurus tabungan haji almarhum Darwansyah bin Darwis di BRI Unit Abepura Kota Jayapura dengan nomor rekening 3415-01-000058-51-8;
6. Bahwa selain para pemohon diatas, tidak ada lagi ahli waris yang terdekat dari pewaris Darwansyah bin Darwis;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.0011/Pdt.P/2019/PA.Stn



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang berhak dari almarhum Darwansyah bin Darwis adalah :
  - Pemohon I (53 tahun), sebagai istri;
  - Abel Dafred Chaniago bin Darwansyah (24 tahun), sebagai anak Kandung;
  - Pemohon III (17 tahun), sebagai anak kandung;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I menghadap sendiri sedangkan Pemohon II dan Pemohon III diwakili oleh Pemohon I.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 067/05/VII/1992, yang di keluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9103152309100013, tanggal 19 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, telah bermeterai cukup,

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.0011/Pdt.P/2019/PA.Stn



telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.3/12/134/II/2019, tanggal 18 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Bumi Sahaja, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.3);
4. Fotokopi Rekening Tabungan Haji BRI dengan Nomor Rekening 3415-01-000058-51-8, tanggal 27 Januari 2012, yang diterbitkan oleh Kantor BRI Cabang Sentani, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.4);

**B. Saksi:**

1. **Saksi 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Jeruk Nipis, KPR BPD, Furia Kotaraja, Nomor-26A, RT.005, RW.002, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;
  - Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
  - Bahwa telah meninggal dunia Darwansyah bin Darwis tanggal 7 Februari 2019;
  - Bahwa Darwansyah bin Darwis meninggal dunia di Kampung Bumi Sahaja, Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura karena sakit diabetes;
  - Bahwa Darwansyah bin Darwis meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
  - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
  - Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.0011/Pdt.P/2019/PA.Stn



- Bahwa Almarhum meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I dan dua orang anak kandung yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
  - Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk keperluan pencairan dana pendaftaran haji Almarhum.
2. **Saksi 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jln.garuda 2 No.14 BTN. Lembah furia yahim RT 002/ RW 003, Kel. Dobonsolo, Distrik sentani Kab. jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
  - Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I;
  - Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
  - Bahwa telah meninggal dunia Darwansyah bin Darwis tanggal 7 Februari 2019;
  - Bahwa Darwansyah bin Darwis meninggal dunia di Kampung Bumi Sahaja, Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura karena sakit komplikasi;
  - Bahwa Darwansyah bin Darwis meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
  - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
  - Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
  - Bahwa Almarhum meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I dan dua orang anak kandung yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
  - Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk keperluan pencairan dana pendaftaran haji Almarhum.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.0011/Pdt.P/2019/PA.Stn



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menerangkan bahwa Pengadilan Agama berwenang menjatuhkan penetapan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, maka dengan demikian Pengadilan Agama Serui mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa telah meninggal dunia seorang bernama Darwansyah bin Darwis dengan meninggalkan tabungan haji (uang pendaftaran haji) atas nama Darwansyah bin Darwis di Bank BRI Cabang Sentani, maka untuk mengurus penarikan tabungan haji tersebut, diperlukan penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Darwansyah bin Darwis telah menikah dengan Pemohon I, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.0011/Pdt.P/2019/PA.Stn





Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan adanya satu keluarga dimana Pemohon I sebagai istri dan Darwansyah bin Darwis sebagai kepala keluarga kemudian Pemohon III sebagai anak kandung, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa telah meninggal dunia seorang bernama Darwansyah bin Darwis pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 di Kampung Bumi Sahaja, Distrik Yapis, Kabupaten Jayapura karena sakit, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai surat sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi Buku Rekening Bank yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Almarhum Darwansyah memiliki tabungan haji di BRI Cabang Sentani, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai surat sah yang dikeluarkan oleh instansi yang

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.0011/Pdt.P/2019/PA.Stn



berwenang memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, para saksi tersebut adalah orang dewasa, dan telah memberikan keterangan dengan cara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di muka ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, maka keterangan para saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa karena para saksi yang diajukan tersebut telah memenuhi syarat formil dan keterangannya pun telah memenuhi syarat materil maka kesaksian para saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti tertulis, keterangan para saksi dan hal-hal yang terungkap dari proses pemeriksaan perkara, Majelis Hakim berpendapat, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa telah meninggal dunia seorang bernama Darwansyah bin Darwis pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa kakek dan nenek kandung Almarhum juga telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum memiliki tabungan haji (uang pendaftaran haji) di Bank BRI Cabang Sentani;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.0011/Pdt.P/2019/PA.Stn





- Bahwa Almarhum meninggalkan seorang isteri yaitu Pemohon I, dua orang anak kandung yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kelengkapan penarikan tabungan haji (uang pendaftaran haji) atas nama Darwansyah bin Darwis di Bank BRI Cabang Sentani;

Menimbang, bahwa pada Pasal 171 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan telah mengajukan pengaduan secara memfitnah bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disimpulkan di atas, ternyata bahwa para Pemohon memiliki kriteria ahli waris yang disebutkan dalam Pasal 171 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan juga para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam sehingga tidak terdapat suatu penyebab sehingga para Pemohon dapat terhalang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa pada Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa kelompok yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, isteri atau suami, saudara laki-laki, saudara perempuan, kakek, nenek, dan paman; kemudian pada Ayat (2) Pasal tersebut dinyatakan bahwa, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, isteri atau suami;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.0011/Pdt.P/2019/PA.Stn



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pemohon I yang berkedudukan sebagai isteri dari Almarhum, Pemohon II dan Pemohon III yang berkedudukan sebagai anak kandung dari Almarhum, maka para Pemohon tersebut merupakan ahli waris sah dari Almarhum Darwansyah bin Darwis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Darwansyah bin Darwis dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan dan tidak ada pihak yang dikalahkan, maka sesuai ketentuan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg., biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang berhak dari almarhum Darwansyah bin Darwis adalah :
  - Pemohon I (Pemohon I), sebagai istri;
  - Abel Dafred Chaniago bin Darwansyah (Pemohon II), sebagai anak kandung;
  - Pemohon III (Pemohon III), sebagai anak kandung;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam proses pertimbangan penetapan pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1441 Hijriah oleh kami Ribeham, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dian Tiur Anggraeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.0011/Pdt.P/2019/PA.Stn



Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

**Dian Tiur Anggraeni, S.H.**

**Ribeham, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 80.000,00
- PNPB : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sentani

**Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H.**

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.0011/Pdt.P/2019/PA.Stn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)